



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM. 35 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN
GRAFIK PERJALANAN KERETA API
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah mengatur mengenai Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
2. Slot adalah rencana/program perjalanan kereta api yang dituangkan dalam bentuk garis pada Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).
3. *Headway* adalah selang waktu kereta api datang dan/atau berangkat suatu kereta api dengan kereta api berikutnya. Satuan waktu *headway* adalah menit .
4. Kapasitas Jalur Kereta Api adalah kemampuan maksimum suatu jalur kereta api untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 jam atau dalam periode waktu tertentu.
5. Kapasitas Stasiun adalah kemampuan maksimum suatu stasiun untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 jam atau dalam periode waktu tertentu.
6. Frekuensi Perjalanan Kereta Api adalah jumlah perjalanan kereta api pada suatu jalur kereta api dalam waktu 24 jam atau dalam periode waktu tertentu dengan satuan frekuensi kereta api adalah jumlah kereta api dalam satuan waktu.
7. Buku Daftar Waktu adalah buku yang memuat pengaturan perjalanan kereta api reguler dan kereta api fakultatif dari stasiun pemberangkatan sampai stasiun tujuan.
8. Maklumat Perjalanan Kereta Api (Malka) adalah perubahan Gapeka yang berlaku dalam periode waktu tertentu.
9. Telegram Maklumat Perjalanan Kereta Api (Tem) adalah perubahan Gapeka yang berlaku dalam periode waktu paling lama 3 (tiga) hari.

10. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
11. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
12. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
13. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
14. Petak Jalan adalah bagian jalan kereta api antara as stasiun dengan as stasiun yang berdekatan atau berurutan.
15. Petak Blok adalah bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh sinyal keluar dengan sinyal masuk, atau sinyal masuk dengan sinyal keluar, atau sinyal keluar dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal masuk yang berurutan sesuai dengan arah perjalanan kereta api.
16. Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan / atau barang dengan dipungut bayaran.
17. Perkeretaapian Khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
18. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

Pasal 2

Perjalanan kereta api untuk angkutan berjadwal dilaksanakan berdasarkan Gapeka.

Pasal 3

Penyusunan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penetapan Gapeka;
- d. pemberlakuan Gapeka; dan
- e. monitoring dan evaluasi Gapeka.

Pasal 4

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. data mengenai keandalan prasarana perkeretaapian;
- b. data mengenai keandalan sarana perkeretaapian;
- c. data lalu lintas perjalanan kereta api *eksisting*; dan
- d. data permintaan angkutan penumpang dan barang.

(2) Data mengenai keandalan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kecepatan maksimum;
- b. pembatasan kecepatan;
- c. *headway* minimum;
- d. kapasitas lintas;
- e. kapasitas stasiun;
- f. beban gandar; dan
- g. jadwal perawatan prasarana

(3) Data mengenai keandalan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kecepatan maksimum sarana; dan
- b. ketersediaan sarana siap operasi.

(4) Data lalu lintas perjalanan kereta api *eksisting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Gapeka *eksisting*;
- b. Malka dan Tem dari perubahan Gapeka *eksisting*;
- c. pola pengoperasian kereta api;
- d. data evaluasi terhadap Gapeka *eksisting*; dan
- e. data kelambatan kereta api.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk penyusunan:

- a. garis besar perjalanan kereta api;
- b. rencana perjalanan; dan
- c. konsep gapeka.

Pasal 6

(1) Garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:

- a. informasi permintaan angkutan;
- b. informasi keandalan prasarana perkeretaapian;
- c. informasi keandalan sarana perkeretaapian;
- d. hirarki perjalanan kereta api; dan
- e. kelas pelayanan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data.

(3) Hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menentukan prioritas perjalanan kereta api dengan mempertimbangkan:

- a. kecepatan kereta api;
- b. tingkat/kelas pelayanan;
- c. jarak tempuh perjalanan kereta api, kecuali untuk kereta api komuter; dan
- d. jenis angkutan kereta api (penumpang dan barang).

Pasal 7

Berdasarkan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan penyusunan rencana perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. jenis hirarki sarana;
- b. jenis pelayanan kereta api;
- c. sistem prasarana; dan
- d. jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api.

Pasal 8

(1) Berdasarkan rencana perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan penyusunan konsep Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang menggambarkan:

- a. nama atau nomor kereta api;
- b. stasiun, yang meliputi:
 1. nama stasiun dan singkatan; dan
 2. fasilitas yang ada di stasiun.
- c. waktu, yang meliputi:
 1. periode waktu untuk satu kereta api di perjalanan; dan
 2. waktu berlaku gapeka;
- d. jarak dan waktu tempuh antar stasiun;
- e. kecepatan;
- f. posisi perjalanan kereta api, yang meliputi:
 1. pemberangkatan (km stasiun);
 2. persilangan;
 3. persusulan; dan
 4. pemberhentian;
- g. data prasarana, yang meliputi:
 1. lengkung;
 2. kelandaian;
 3. keterangan jalur ganda;
 4. sistem pengaturan dan pengendalian; dan
 5. jenis hubungan blok.

(2) Nomor kereta api pada grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam bentuk gambar garis yang menerangkan perjalanan kereta api sebagai berikut:

- a. kereta api penumpang berupa garis tidak terputus (solid);
- b. kereta api barang berupa garis terputus-putus;
- c. kereta api perawatan berupa garis titik-titik; dan
- d. kereta api fakultatif pada garis perjalanan diberi tanda silang dan nomor kereta api diberi imbuhan huruf F.

Pasal 9

Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian berdasarkan tata cara dan standar pembuatan Gapeka dalam Peraturan ini dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian mengusulkan konsep Gapeka kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. gambar grafis berupa grafik perjalanan kereta api yang menunjukkan perjalanan kereta api; dan
 - b. buku perjalanan kereta api dalam melakukan kegiatan kereta api berjadwal
- (2) Konsep Gapeka yang diusulkan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sesuai dengan tata cara dan standar pembuatan Gapeka dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Direktur Jenderal mengesahkan konsep Gapeka.

Pasal 11

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja konsep Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak disahkan oleh Direktur Jenderal, konsep Gapeka dinyatakan berlaku.

Pasal 12

Gapeka yang telah disahkan mulai berlaku 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak disahkan.

Pasal 13

- (1) Gapeka yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan evaluasi secara berkala atau evaluasi berdasarkan kondisi tertentu.
- (2) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Evaluasi berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat perubahan pada:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. jumlah sarana perkeretaapian;
 - c. kecepatan kereta api;
 - d. prasarana perkeretaapian; dan
 - e. keadaan memaksa.

Pasal 14

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku, pembuatan Gapeka oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai grafik perjalanan kereta api yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001